



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Vasektomi dan Dampaknya Terhadap keluarga Perspektif Masalah**

**Anisa Lutfiana Safitri AR<sup>1</sup>, Eko Hidayat<sup>2</sup>, Ahmad Fauzan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia, [anisalutfia75@gmail.com](mailto:anisalutfia75@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia, [e.kohidayat@radenintan.ac.id](mailto:e.kohidayat@radenintan.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia, [ahmadfauzan@radenintan.ac.id](mailto:ahmadfauzan@radenintan.ac.id)

Corresponding Author: [anisalutfia75@gmail.com](mailto:anisalutfia75@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Vasectomy as a method of permanent male contraception still causes controversy, both medically and in the view of Islamic law. In the midst of the inconsistency of the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the vasectomy law, a more contextual approach is needed. This study aims to analyze the impact of vasectomy in family life using the perspective of masalah, which is the principle of usefulness in Islamic law. The method used was a descriptive-analytical qualitative research with a literature study approach and field interviews with one of the vasectomy users (Mr. S) in North Lampung. The results of the study show that vasectomy does not cause negative effects on health and family harmony. In fact, from a health and psychological perspective, the study subjects felt healthier and lighter after the vasectomy. Household harmony is also maintained, even increasing. From the perspective of masalah, the act of vasectomy is considered to bring benefits, especially when carried out to protect the health of the couple and maintain family balance. In conclusion, the practice of vasectomy can be accepted according to sharia if it is done with awareness, mutual consent, and in conditions that show a real need and strong benefits. This research confirms that the masalah approach provides flexibility in Islamic law to respond to contemporary needs that are relevant to the sustainability of the sakinah family.*

**Keyword:** *Family, Impact, Islamic Law, Masalah, Vasectomy*

**Abstrak:** *Vasektomi sebagai metode kontrasepsi permanen pria masih menimbulkan kontroversi, baik secara medis maupun dalam pandangan hukum Islam. Di tengah ketidakkonsistenan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait hukum vasektomi, dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak vasektomi dalam kehidupan keluarga menggunakan perspektif masalah, yaitu prinsip kemanfaatan dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi kepustakaan serta wawancara lapangan terhadap salah satu pengguna vasektomi (Bapak S) di Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa vasektomi tidak menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan maupun keharmonisan keluarga. Justru, dari sisi kesehatan dan psikologis, subjek penelitian merasa lebih sehat dan ringan pasca tindakan vasektomi. Keharmonisan rumah tangga juga tetap terjaga, bahkan meningkat. Dalam perspektif masalah, tindakan vasektomi dinilai membawa kemaslahatan, khususnya ketika dilakukan untuk melindungi kesehatan pasangan dan*

menjaga keseimbangan keluarga. Kesimpulannya, praktik *vasektomi* dapat diterima secara syar'i apabila dilakukan dengan kesadaran, persetujuan bersama, dan dalam kondisi yang menunjukkan adanya kebutuhan nyata serta kemaslahatan yang kuat. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan masalah memberi ruang fleksibilitas dalam hukum Islam untuk merespons kebutuhan kontemporer yang relevan dengan keberlangsungan keluarga sakinah.

**Kata Kunci:** Keluarga, Dampak, Hukum Islam, Masalah, *Vasektomi*

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu sunnah dari beberapa sunnah yang perlu untuk kekalnya jenis manusia. Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat yang bertujuan untuk beribadah dan menaati perintah Allah SWT. (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama RI, 1992) Namun, pernikahan bagi Generasi Z memiliki banyak kesamaan dari berbagai sudut pandang. Ada perbedaan dalam motivasi orang untuk menikah, menurut persepsi awal mereka tentang pernikahan. Ada yang menikah karena dorongan pasangan, manfaat emosional dan praktis, kesiapan finansial, atau cinta dan pengaruh lingkungan. Mereka semua setuju bahwa pernikahan adalah langkah penting dalam kehidupan yang membawa kebahagiaan tetapi juga menghadapi tantangan dan kompromi. Ada perbedaan pendapat tentang tanggung jawab dan pilihan hidup dari sudut pandang pernikahan.

Beberapa orang melihat pernikahan sebagai keharusan yang melibatkan fase hidup tertentu atau kewajiban agama dan sosial, sementara orang lain melihat pernikahan sebagai pilihan hidup yang menawarkan banyak keuntungan emosional dan praktis. Dalam hal komitmen, ada orang yang melihat pernikahan sebagai tindakan sakral atau kewajiban yang lebih serius, sedangkan orang lain melihatnya sebagai cara untuk menjaga hubungan agar tetap abadi dan sejahtera. Pengorbanan yang dilakukan dalam pernikahan juga berbeda-beda; sebagian besar Generasi Z percaya bahwa pengorbanan mencakup mengorbankan waktu, kebebasan, atau ego untuk mencapai keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan. Generasi Z juga setuju bahwa pernikahan adalah institusi penting yang membawa manfaat emosional, sosial, dan praktis, dengan komitmen untuk saling mendukung dan bertumbuh bersama. (Sofi Indriyanti, Dyah Astorini Wulandari, Ugung Dwi Ario Wibowo, Nia Anggri Noveni, 2024)

Dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali mengemukakan ada beberapa tujuan perkawinan sebagaimana dikutip oleh Abd Rahman Ghazali, diantaranya adalah untuk mendapatkan dan melanjutkan regenerasi untuk masa yang akan datang, menyalurkan syahwat di jalan yang halal dan tentunya diridhoi oleh Allah SWT dan mencurahkan kasih sayang, melaksanakan perintah agama, terhindar dari keburukan dan kejahatan, timbulnya kesadaran untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, memiliki kesungguhan untuk mencari dan memperoleh harta yang baik dan halal, terciptanya masyarakat yang aman dan tentram dari keluarga yang dibangun oleh rasa cinta dan kasih sayang. (Abd Rahman Ghazali, 2006). Pernikahan di Indonesia diatur sedemikian rupa. Di antara undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dibatasi sebagai tanggapan dan bukti bahwa pernikahan harus dipertahankan untuk menciptakan peradaban yang ideal sesuai dengan cita-cita dan tujuan pernikahan. (Fauzan, 2020) Di Indonesia, terdapat program Keluarga Berencana (KB) yang dipromosikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Tujuan program ini adalah untuk mengontrol kehamilan, jarak persalinan, dan usia ideal untuk melahirkan. Menggunakan alat kontrasepsi adalah salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut.

Ada banyak jenis alat kontrasepsi, beberapa diantaranya adalah pil, spiral (IUD), suntik, implant, kondom, *tubektomi*, dan *vasektomi*. Dari beberapa alat kontrasepsi di atas jenis yang

paling banyak digunakan masyarakat adalah alat kontrasepsi suntik. Sedangkan alat kontrasepsi yang paling sedikit digunakan masyarakat adalah *vasektomi*. *Vasektomi* merupakan tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran sperma sebelah kanan dan kiri, sehingga pada waktu ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sperma, sehingga tidak terjadi ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sperma, sehingga tidak terjadi kehamilan. (Siti Latifah, 2012) Program KB dan tingkat kesejahteraan penduduk memiliki hubungan yang erat dan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Program KB akan mempengaruhi kependudukan (jumlah, komposisi, dan pertumbuhan penduduk). Kependudukan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Sebaliknya, Tingkat kesejahteraan penduduk akan mempengaruhi kependudukan dan program KB Sebagai lembaga keagamaan yang dihormati oleh masyarakat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan ketidakkonsistensi dalam mengeluarkan fatwa tentang *vasektomi*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa sebanyak empat kali tentang masalah *vasektomi*, dan fatwa pertama yang disebutkan adalah:

1. Pemandulan dilarang dalam agama islam.
2. *Vasektomi* merupakan salah satu cara pemandulan.
3. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa *vasektomi/tubektomi* dapat disambung kembali.

Menariknya persoalan hukum *vasektomi*, karena ketidakkonsistennya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di dalam mengeluarkan fatwa, beberapa kali fatwa dinyatakan haram dan fatwa berikutnya justru berbeda dan sebelumnya. Fatwa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at.
2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen.
3. Ada jaminan dapat dilakukan rekalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula.
4. Tidak menimbulkan bahaya (madarat)
5. Tidak dimasukkan kedalam program dan metode kontrasepsi mantap. (Muhyiddin, 2014)

Kesehatan penting untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena tubuh yang sehat memungkinkan kita melakukan apa pun. Efek samping jangka panjang *vasektomi* jarang terjadi, kecuali infeksi yang terjadi karena perawatan pasca operasi yang buruk atau disebabkan oleh lingkungan luar daripada *vasektomi* itu sendiri. Tidak ada bahaya yang terkait dengan *vasektomi*, menurut penelitian yang dilakukan pada tahun 1970. Tidak ada peningkatan kemungkinan penyakit jantung, hipertensi, atau tanda-tanda *Atherosclerosis*. (Reni Mulyanti, Suyatno, and Ronny Aruben 2016)

Beberapa penelitian terdahulu membahas terkait *Vasektomi* diantaranya adalah: Vivi Teriviantina, and Ferry Simanjuntak (2021) mengkaji kontrasepsi pria bermetode vasektomi menggunakan perspektif teologi etika terapan. Zed Ahmad Kahfilani, Muhammad Umar Al Ghazali, Dafi' Muntazhar (2024) mengkaji mengenai penggunaan kontrasepsi bermetode *vasektomi* dari segi Kesehatan, agama, dan rumah tangga dengan menggunakan teori islamologi. Sutinah (2017) mengkaji mengenai Partisipasi Laki-Laki Dalam Program Keluarga Berencana Di Era Masyarakat Postmodern, apakah dizaman modern ini para laki-laki banyak berpartisipasi dalam program keluarga berencana atau sebaliknya. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang membahas kontrasepsi bermetode *vasektomi* dari perspektif teologi etika terapan, Kesehatan fisik, agama, dan partisipasi laki-laki pada program keluarga berencana, penelitian tidak hanya membahas aspek tersebut tetapi juga membahas dari perspektif kemaslahatan bagi para pria yang menggunakan KB *vasektomi* beserta dampaknya dalam kehidupan keluarga yang meliputi aspek: Kesehatan fisik dan mental, Keharmonisan rumah tangga/keluarga, dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan kajian mendalam untuk memahami dan

mengetahui Bagaimana *Vasektomi* dan dampaknya terhadap keluarga dari perspektif masalah. Kajian ini diharapkan mampu memberi pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat mengenai *vasektomi* beserta kemaslahatan apa saja yang ada pada kontrasepsi *vasektomi*, sehingga para laki-laki yang akan melakukan Tindakan *vasektomi* tidak merasa khawatir akan efek samping yang timbul dari tindakan tersebut.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat *deskriptif-analitis* dengan metode studi literatur/pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan seperti kutipan buku-buku pustaka dan peraturan perundang-undangan serta informasi valid yang berhubungan dengan objek penelitian, serta didukung observasi langsung dan wawancara dengan informan di Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara serta data guna menganalisis *vasektomi* dan dampaknya terhadap keluarga perspektif masalah. Pemilihan metode studi literatur/pustaka sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui apa itu *vasektomi* beserta prosedurnya dan dampak yang ditimbulkan dari kontrasepsi bermetode *vasektomi* dari perspektif masalah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian *Vasektomi*

*Vasektomi* adalah prosedur pembedahan yang digunakan untuk kontrasepsi pria, yang secara efektif mencegah sperma mencapai air mani. Prosedur ini banyak digunakan karena efektivitasnya yang tinggi, sederhana, dan waktu pemulihan yang minimal. Banyak orang memilihnya sebagai solusi kontrasepsi jangka panjang, tetapi meskipun terkadang dapat dibatalkan, umumnya dianggap permanen. (Nielsen, 2002) Operasi *vasektomi* pertama kali dilakukan sekitar 100 tahun yang lalu pada seorang pasien dengan gejala hiperplasia prostat. Setelah itu, operasi ini digunakan secara luas untuk tujuan eugenik higienis/keturunan. (Iversen, 1994)

Persoalan hukum *vasektomi*, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa, beberapa kali fatwa di nyatakan haram dan fatwa berikutnya justru berbeda dari sebelumnya. Fatwa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari'at.
2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen.
3. Ada jaminan dapat dilakukan rekalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula.
4. Tidak menimbulkan bahaya (madarat)
5. Tidak dimasukkan kedalam program dan metode kontrasepsi mantap. (Muhyiddin, 2014)

Seiring dengan padatnya penduduk di Indonesia maka pemerintah memberikan solusi untuk menekan kepadatan penduduk, yaitu dengan diadakan program Keluarga Berencana (KB). Hal ini telah diatur dalam Undang- undang RI Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012) Hingga saat ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga belum mengalami perubahan atau revisi resmi. UU ini masih berlaku dan merupakan pengganti dari UU Nomor 10 Tahun 1992. (Pemerintah Indonesia, 2009) Namun, UU tersebut telah diimplementasikan melalui berbagai peraturan pelaksana, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, keluarga berencana, dan sistem informasi keluarga. (Pemerintah Indonesia, 2014)

- b. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2017)
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

### **Dampak *Vasektomi***

Program Keluarga Berencana (KB) memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif dan fundamental dalam mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera yang tidak terpisahkan dengan program pendidikan dan kesehatan. (Hanasir, M.N, Supardin, 2020) Dan salah satu nya adalah dengan kontrasepsi yang bernama *Vasektomi* dan tentunya setiap kontrasepsi memiliki dampak atau efek samping yang akan dirasakan seperti dari segi: kemampuan seksual pria, kepuasan seksual pria, kenyamanan dalam melakukan hubungan seksual, keyakinan dalam melakukan hubungan seksual, keharmonisan. rumah tangga dan lain sebagainya. (Winarsih Nur Ambarwati, 2012)

Berdasarkan wawancara (studi kasus) dengan Bapak S yang telah melakukan praktik *vasektomi*, dampak yang dirasakan Bapak S pasca tindakan *vasektomi* dari segi kesehatan yaitu: Bapak S justru merasa lebih sehat dan lebih ringan ketika berjalan dibandingkan sebelum melakukan tindakan *vasektomi*, lalu dari segi keharmonisan, menurut pengakuan Bapak S pasca tindakan *vasektomi* ia tidak merasakan perbedaan atau perubahan ke arah negatif ketika melakukan hubungan badan dengan istrinya, begitu pula kesaksian dari para keturunan dan sanak saudara nya bahwa pasca tindakan *vasektomi* terhadap Bapak S, kondisi rumah tangga Bapak S justru bertambah harmonis dan lebih erat antara satu dan lainnya, dan tidak pernah timbul permasalahan dalam rumah tangganya dikarenakan tindakan *vasektomi* tersebut. “Komunikasi pribadi dengan (Bapak S beserta keluarganya). (15 November 2024)”.

### **Alasan *Vasektomi***

Faktor yang melatarbelakangi suami/pria untuk mengikuti program/ tindakan program keluarga berencana dengan metode kontrasepsi *vasektomi* yakni faktor ekonomi, kesehatan, usia, mempunyai anak yang banyak dan lain sebagainya. (Hanasir M.N, Supardin, 2020) Dan faktor yang melatar belakangi dan yang mendukung Bapak S untuk melakukan tindakan *vasektomi* adalah:

- a. Sang istri memiliki gangguan komplikasi penyakit diantaranya: Diabetes, Asam Lambung, Tekanan Darah Tinggi, dan varises sehingga membuat sang istri tidak bisa menggunakan KB Hormonal. Kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Hormon tersebut diketahui dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. (Siti Rahma, Andi Mursyidah, 2019)
- b. Keturunan yang dilahirkan sudah dirasa cukup.

Hal ini menyebabkan Bapak S memutuskan menggunakan kontrasepsi metode *Vasektomi*, setelah melihat kondisi kesehatan sang istri yang kurang baik dan jika sang istri menggunakan alat kontrasepsi akan memperburuk kesehatannya.

### **Prosedur *Vasektomi* dan Dinamika *Vasektomi* di Era Kontemporer**

*Vasektomi* adalah prosedur kontrasepsi pada pria yang dilakukan dengan cara memutus penyaluran sperma ke air mani. Dengan demikian, air mani tidak akan mengandung sperma, sehingga kehamilan dapat dicegah. Prosedur *vasektomi* dilakukan melalui operasi bedah minor dengan pemberian anestesi lokal pada area testis dan skrotum. Dalam prosedur ini, saluran yang dilalui sperma dari testis akan dipotong dan diikat guna mencegah sperma mencapai air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi ketika berhubungan seksual. *Vasektomi*

bisa disebut juga sebagai sterilisasi atau kontrasepsi permanen pada pria. Prosedur ini memiliki risiko komplikasi yang relatif kecil, tidak menghabiskan banyak waktu untuk pemulihan, dan sangat efektif untuk mencegah kehamilan. *Vasektomi* dapat dilakukan kepada pasien yang tidak berkeinginan memiliki anak lagi. Metode kontrasepsi ini relatif membutuhkan waktu perawatan singkat di rumah sakit. Meski demikian, sebaiknya keputusan untuk melakukan *vasektomi* merupakan kesepakatan bersama dengan pasangan. Hal tersebut dikarenakan operasi membuka kembali saluran sperma tidak selalu berhasil dilakukan.

*Vasektomi* dapat dilakukan di rumah sakit atau klinik. Prosedur ini dapat dilakukan oleh dokter bedah umum atau dokter spesialis urologi. Waktu pelaksanaan prosedur *vasektomi* berkisar antara 10–30 menit. Untuk melakukan *vasektomi*, terdapat dua teknik bedah yang bisa dilakukan, yaitu teknik konvensional dan teknik tanpa pisau bedah. Berikut ini adalah tahapan prosedur *vasektomi* menggunakan teknik konvensional:


- a. Pasien akan dibius terlebih dahulu dengan bius lokal di area testis dan skrotum.
- b. Dokter akan membuat sayatan 1–2 sayatan kecil di sisi skrotum, sehingga dokter dapat menjangkau saluran sperma (vas deferens).
- c. Setelah itu, kedua saluran sperma dipotong dan ujung masing-masing saluran dijahit atau ditutup menggunakan diathermy (alat perekat dengan pemanasan suhu tinggi).
- d. Kemudian, masing-masing sayatan akan dijahit dengan benang yang dapat diserap kulit.

Gambar.1. *Vasektomi* Metode pemotongan atau Konvensional (Insisional)




Pada *vasektomi* dengan teknik tanpa pemotongan saluran sperma, tahapan prosedurnya adalah *sebagai* berikut:

- a. Pasien akan dibius terlebih dahulu dengan bius lokal di area testis dan skrotum.
- b. Dokter akan menjepit saluran sperma (vas deferens) di bawah kulit skrotum dari luar dengan klem (penjepit).
- c. Setelah itu, dokter akan membuat lubang kecil pada kulit di atas saluran sperma.
- d. Dokter akan membuka lubang tersebut dengan menggunakan sepasang alat penjepit khusus untuk menjangkau saluran sperma.
- e. Saluran sperma dilubangi sedikit untuk memasukkan jarum kauter
- f. Jarum kauter dimasukkan ke dalam saluran sperma, lalu dialiri listrik sambil perlahan-lahan ditarik ke luar. Tujuannya adalah agar permukaan dalam saluran sperma mengalami luka bakar yang kemudian akan menyumbat saluran sperma. Pendarahan dan rasa nyeri pada *vasektomi* tanpa pemotongan saluran sperma lebih ringan daripada teknik *vasektomi* konvensional. Selain dengan kauter, penyumbatan saluran sperma tanpa harus dipotong juga dapat dilakukan dengan pemasangan vasclip. Akan tetapi, metode ini kurang efektif bila dibandingkan dengan *vasektomi* menggunakan kauter maupun *vasektomi* konvensional. (Teriviantina & Simanjuntak, 2021)



Gambar.2. *Vasektomi* Metode pengikatan dan pemotongan atau Tanpa Pisau (No- Scalpel *Vasectomy* / NSV)



Gambar.3. *Vasektomi* Metode Klip (Vasclip)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak S yang telah melakukan tindakan, ia menjalankan tindakan *vasektomi* di Rumah Sakit Umum Ryacudu Kotabumi, Lampung Utara atas rekomendasi BKKBD setempat. Waktu penyelesaian *vasektomi* hanya sekitar 15- 25 menit dan pengerjaannya lebih ringan daripada melakukan sunat bagi pria. (Zed Ahmad Kahfilani, Muhammad Umar Al Ghazali, 2024) Umumnya *vasektomi* dikenal sebagai tindakan penutupan (pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran sperma sebelah kanan dan kiri, sehingga pada waktu ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sperma, sehingga tidak terjadi ejakulasi cairan mani yang keluar tidak lagi mengandung sperma, sehingga tidak terjadi kehamilan. (Siti Latifah, 2012)

Di era modern, salah satu upaya yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program KB adalah melibatkan dan mendorong peran aktif kaum laki-laki dalam mengatur kehamilan dan kelahiran demi kesejahteraan keluarganya. Sejak tahun 1999 Program KB perhatian besar terhadap keikutsertaan kaum laki-laki sudah digagas dan dimulai. Sebelumnya, perhatian dan pelaksanaan Program KB cenderung lebih difokuskan pada kaum perempuan, sehingga ada kesan bahwa KB adalah urusan dan tanggung jawab kaum perempuan. (Sutinah, 2017)

### Masalah

Islam hanya memandang pernikahan sebagai sarana yang sah untuk memiliki keturunan. Kesiapan suami dan istri sebagai calon orangtua juga perlu diperhatikan sebelum memiliki keturunan. Kesiapan masa kehamilan istri, persalinan, pasca melahirkan, serta kesiapan ekonomi dan mental menjadi dasar penting sebelum mempersiapkan keturunan. (Fauzan, 2023) Apabila kesiapan itu tidak terpenuhi atau karena alasan yang dibenarkan, seseorang dapat menunda untuk memiliki keturunan yang sering dikenal dengan konsep Keluarga Berencana (KB). Masalah ialah bagian dari ushul fiqh sebagai sebuah metode penetapan hukum dalam Islam. (Firdaus, F., Mursal, M., Desminar, D., & halim, 2024)

Masalah dapat digunakan sebagai teori untuk menganalisis kondisi tertentu yang berkaitan dengan keberlangsungan keluarga. (Mulyo, T., Nasution, K., Batubara, S., Musawwamah, S., & Abdullah, 2023) Sebelum membahas praktik *vasektomi* dan dampak pada objek penelitian diatas dengan perspektif masalah, terlebih dahulu kita harus

mengetahui apa itu masalah. Perspektif masalah, al mashlahah adalah lawan kata al mafsadah (kerusakan atau kerugian). Al-mashlahah adalah sesuatu yang menimbulkan kebaikan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka tindakan apapun yang berakibat terwujudnya kebaikan atau manfaat bagi diri, orang lain atau lingkungan sekitarnya, maka disebut al-mashlahah.(Al-Ghazali, 1989) Adapun penetapan status hukum dengan melihat al-Mashlahah yang berada pada tingkat dharurat (kebutuhan primer), maka diperbolehkan walupun tidak ada dalil nash yang menjelaskan akan kebolehan nya.(Zainal Harobin, Rohimin, 2025) Kaidah Fikih dan dalil tentang Maslahah diantaranya:

dalil tentang Maslahah diantaranya:

1. Kaidah Fikih Tentang Maslahah

(الأصل في المصالح أن الشريعة جاءت لتحصيلها)

Artinya: Segala bentuk kemaslahatan pada dasarnya disyariatkan dalam Islam.

2. Dalil Al-Qur'an tentang Maslahah: Surah Al-Baqarah ayat 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Mengacu kepada konsep ini, jika bertujuan untuk terwujudnya kebaikan yaitu untuk kebaikan keluarga dan demi kesehatan sang istri, atau pasangannya .(Zainal Harobin, Rohimin, 2025) masalah menurut Imam al Ghazali adalah upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut masalah Sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut masalah.(Nur Asiah, 2020) Lalu praktik Vasektomi dan dampak pada objek penelitian diatas melalui kacamata masalah yakni memberi kemaslahatan atau kebaikan pada pasangan masing-masing, dikarenakan jika pasangan mereka yang melakukan atau menggunakan kontrasepsi akan menimbulkan resiko atau efek samping yang membahayakan kesehatannya, maka dari itu mereka mantap melakukan tindakan Vasektomi.

### Kehidupan Keluarga Sakinah Dan Bahagia

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya diartikan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi tempat yang mampu menciptakan suasana psikologis yang tenang dengan cinta yang tulus antarpasangan. Ketenangan dan ketenteraman tersebut menjadi salah satu ciri konsep keluarga ideal dalam Islam atau juga disebut dengan keluarga sakinah. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam Surat ar-Rum [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dari ayat diatas menekankan bahwa ketenteraman merupakan substansi terpenting dalam keluarga untuk membangun keluarga yang sakinah dan bahagia.(Saidatul Chumayro, Nugraha Adi Saputra, 2024) Sakinah berasal dari kata "Sakana-Yaskunu" yang artinya ketenangan dan ketenteraman. Sehingga sakinah dapat diartikan sebuah keluarga yang bisa memunculkan ketenteraman dan ketenangan bagi semua anggota keluarga di dalamnya.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa kata *sakinah* diambil dari akar kata “sa-ka-na” artinya ketenangan, atau antonim dari kata *goncang* dan *gerak*. Kata “*Maskan*” artinya rumah. Sehingga bisa menjadi tempat untuk meraih ketenangan untuk penghuninya meskipun mengalami kegoncangan diluar rumah. Kata “*Sikkin*” yang bermakna pisau yang berfungsi untuk menyembelih binatang. Akar katanya sama dengan *sakinah*. Dapat dimaknai bahwa pisau ialah alat yang menghasikan ketenangan setelah adanya gejolak dalam rumah tangga.(M. Quraish Shihab, 2002)

Berdasarkan pemikiran Quraish Shihab yang diambil dari Kitab Tafsir al-Mishbah, maka terdapat beberapa kriteria keluarga *sakinah*. Pertama; memilih pasangan hidup, disini ditekankan agar memilih pasangan yang bersandarkan pada keiman pada Tuhan yang Maha Esa. Kedua; rumah tangga harus dilandasi cinta, dengan cinta menjalankan kewajiban dan peran masing-masing. Ketiga; membangun rumah tangga yang tenang, agar terjaga keharmonisan dalam keluarga. Keempat; membangun rumah tangga yang baik, agar dapat mengajarkan hal-hal yang baik dan dapat menambah dan melestarikan apa yang sudah dimilikinya.(Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq) Quraish Shihab juga menekankan bahwa untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, cinta dan kesetiaan suami istri harus dipelihara.

Menciptakan rumah tangga *sakinah* bukan hal yang sepele seperti membalik telapak tangan. Dalam mewujudkannya diperlukan adanya sebuah kekompakan antara suami istri yang saling mendukung dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing seperti halnya saling mendukung jika salah satu pasangan sedang dalam kesulitan ataupun dalam keadaan darurat. Memperkuat sebuah tauladan dalam rumah tangga. Proses terbentuknya sebuah masyarakat serta terciptanya kebahagiaan dalam masyarakat bergantung pada kualitas setiap keluarga yang menjadi bagian darinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia. Sehingga dalam keluarga diperlukan adanya kesalingan antara suami istri untuk mewujudkan keluarga sejahtera baik spiritual maupun material. Kemudian tujuan perkawinan juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum bahwa “Perkawinan bertujuan agar dapat tercapainya hidup rumah tangga yang *Sakinah*, Mawadah, Warahmah”.(Hudafi, 2020)

### **Dampak *Vasektomi* Terhadap Keluarga Perspektif Masalah**

Dalam masyarakat modern, praktik *vasektomi* sebagai metode kontrasepsi permanen bagi pria masih menimbulkan kontroversi, baik secara sosial maupun agama. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan dan pertimbangan yang kuat dari sisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga yang mendorong penggunaan metode ini. Pendekatan masalah dalam hukum Islam memungkinkan penulis melihat fenomena *vasektomi* tidak semata sebagai isu teknis medis, melainkan sebagai bagian dari strategi keberlangsungan keluarga *sakinah* yang lebih besar.

pada penelitian ini, masalah sendiri adalah konsep dalam *ushul fiqh* yang mengedepankan kemanfaatan dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks keluarga, masalah tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga mental, spiritual, dan sosial. Mengacu pada kaidah *ushul* “*al- masyaqqah tajlib at-taysir*” dan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu,” maka setiap tindakan yang memberi kemudahan dan menjaga kesejahteraan keluarga dapat diterima secara hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Dampak *Vasektomi* dalam Kehidupan Keluarga perspektif masalah diantaranya yaitu:

#### **1. Aspek Kesehatan dan Psikologis**

Dalam wawancara terhadap Bapak S (informan), ia menjelaskan bahwa tindakan *vasektomi* tidak hanya aman dari sisi medis, tetapi juga membawa efek positif secara fisik. Ia merasa tubuhnya lebih ringan dan lebih sehat pasca prosedur, lalu efek secara

psikologis Bapak S (informan) menjelaskan bahwa ia merasa nyaman dalam melakukan hubungan seksual dengan istrinya, memiliki keyakinan dan kemampuan seksual yang lebih dari sebelum melakukan tindakan *vasektomi*, dan merasa lebih sayang dan cinta terhadap istrinya. Sedangkan efek dari sisi istri secara fisik merasa lebih sehat karena tidak lagi mengkonsumsi/menggunakan alat kontrasepsi yang bertentangan dengan penyakitnya, sehingga ia dapat fokus mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya dan dapat menstabilkan hormonnya, lalu efek secara psikologis ia merasa nyaman tidak lagi mengkonsumsi/menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan tidak adanya mafsadah dari sisi kesehatan maupun psikologis bahkan penjelasan Bapak S (informan) menunjukkan besarnya kemaslahatan bagi suami maupun istri.

## 2. Aspek Keharmonisan Rumah Tangga

Alih-alih merusak hubungan suami-istri, justru *vasektomi* yang dilakukan secara sadar dan berdasarkan kesepakatan bersama menunjukkan hasil yang sebaliknya. Rumah tangga Bapak S digambarkan lebih harmonis, komunikatif, dan kuat secara emosional. Ini sejalan dengan konsep keluarga sakinah yang digariskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan bagimu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya”.

## 3. Aspek Tanggung Jawab dan Sosial

Penerapan *vasektomi* sebagai bagian dari program KB juga menunjukkan kesadaran suami dalam menjaga stabilitas keluarga, baik dari sisi jumlah keturunan, beban ekonomi, maupun kesehatan pasangan. Ketika istri mengalami kondisi medis yang tidak memungkinkan penggunaan kontrasepsi hormonal, maka suami yang mengambil peran KB melalui *vasektomi* merupakan bentuk tanggung jawab dan kasih sayang, yang sangat sesuai dengan prinsip masalah dan tindakan *vasektomi* yang Bapak S (informan) jalani mendapatkan respon sosial yang baik, yaitu baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar mendukung keputusan Bapak S (informan).

Dalam penelitian ini Pertimbangan Hukum Islam melalui Masalah meskipun Majelis Ulama Indonesia (MUI) sempat mengeluarkan fatwa yang inkonsisten terkait *vasektomi*, namun prinsip masalah memberi ruang fleksibel selama:

1. Tidak menyalahi syariat.
2. Tidak menyebabkan kemandulan permanen tanpa alasan yang sah.
3. Didasarkan pada keadaan darurat atau kebutuhan yang nyata.
4. Ada maslahat yang nyata bagi pasangan dan keluarga.

Dalam konteks ini, tindakan *vasektomi* oleh Bapak S dipandang sebagai bentuk maslahat karena menghindarkan kerusakan kesehatan istri dan menjaga stabilitas keluarga, yang dalam maqashid syariah termasuk dalam menjaga al-nafs (jiwa), al-nasl (keturunan), dan al-mal (harta). *Vasektomi*, ketika dilakukan atas dasar kesadaran, persetujuan bersama, dan pertimbangan maslahat keluarga, dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, dan sakinah. Dalam pandangan masalah, *vasektomi* bukanlah pelanggaran terhadap syariat, melainkan bentuk adaptasi terhadap realita yang bertujuan melindungi dan memuliakan keluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## KESIMPULAN

Kesimpulannya *Vasektomi* adalah metode kontrasepsi permanen pada pria, dalam perspektif masalah dapat diterima secara syar'i apabila dilakukan atas dasar kebutuhan nyata yang mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan. Dalam penelitian ini,

praktik *vasektomi* tidak menimbulkan dampak negatif pada kesehatan maupun keharmonisan rumah tangga. Sebaliknya, berdasarkan keterangan seorang informan pada Bapak S, *vasektomi* justru memperkuat hubungan suami-istri, menjaga kesehatan istri, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga.

Dalam kacamata masalah, tindakan ini termasuk dalam bentuk perlindungan terhadap al-nafs (jiwa), al-nasl (keturunan), dan al-mal (harta), serta sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, selama dilakukan secara sadar, dengan persetujuan bersama, dan tidak melanggar syariat. Oleh karena itu, *vasektomi* dapat dianggap membawa kemaslahatan bagi keluarga, terutama dalam kondisi darurat atau medis tertentu. Dengan demikian, meskipun terdapat pandangan keagamaan yang berbeda terhadap hukum *vasektomi*, pendekatan masalah memberikan ruang fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan kontemporer masyarakat. Ketika tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan pasangan, mencegah risiko medis, serta demi kebaikan dan keberlangsungan keluarga yang sakinah, maka *vasektomi* tidak hanya sah secara etika, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariat Islam. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dengan realitas hidup asalkan tetap berpijak pada nilai-nilai kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip dasar syariat.

## REFERENSI

- 'Abd Rahman Ghazali. (2006). *Fiqh Munakahat* (1st ed.). Kencana.
- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. and. (1989). *Al-Mankhû l Fi Ta'liqâ t Al-Ushû L*. Beirut: Dar al-fikr.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2012). "*Materi Informasi Kesehatan Reproduksi*." BKKBN.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama RI. (1992). *Kompilasi Hukum Islam*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- Fauzan, A. (2020). Faktor Dan Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law, Vol.1 No.1*.
- Fauzan, A. (2023). *Niat Nikah: Pendekatan Integratif Multidisipliner*. CV. Rizky Kurnia Mandiri.
- Firdaus, F., Mursal, M., Desminar, D., & halim, S. (2024). The Principles of the Concept Of Masalah In Islamic Family Law of a Wife Looking For Living Husband Taking Care of Household Work. *Al- Istinbath: Jurnal Hukum Islam, Vol. 9(1)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v9i1.8464>
- Hanasir, M. N. S. (2020). PENGGUNAAN KONTRASEPSI VASEKTOMI DI KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Vol. 1(2)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i2.12784>
- Hudafi, H. (2020). "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,," *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 06(2)*. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Indonesia, P. (2009). *Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga*. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-52-tahun-2009>
- Indonesia, P. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga*.
- Iversen, H. G. (1994). *Vasectomy. Ugeskrift for Laeger*. [https://doi.org/156\(16\), 2373-2374](https://doi.org/156(16), 2373-2374), ISSN 0041-5782,

- M. Quraish Shihab. (2002). Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. In *Tafsir al-misbah* (Juz 1). Lentera Hati.
- Muhyiddin. (2014). Fatwa MUI Tentang Vasektomi "Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria." *Al-Ahkam*, Vol. 24(1), 78. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.134>
- Mulyanti, R., Suyatno, & Aruben, R. (2016). Dampak Penggunaan Metode Kontrasepsi Vasektomi Terhadap Kesehatan Dan Keharmonisan Pada Pasangan Suami Istri Di Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Tahun 2016. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(4), 587–593.
- Mulyo, T., Nasution, K., Batubara, S., Musawwamah, S., & Abdullah, R. (2023). The power of Husband-Wife Communication in Building Family Resilience and Preventing Divorce: A Study of Masalah Mursal. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 17(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7651>
- Nasional, B. K. dan K. B. (2017). *Profil Kependudukan dan pembangunan Indonesia tahun 2013*. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional. <https://pkbi.fk.ugm.ac.id/tag/badan-kependudukan-dan-keluarga-berencana-nasional>
- Nielsen, M. . (2002). *Recanalisation after vasectomy: Review of 2563 patients*. *Ugeskrift for Laeger*. [https://doi.org/164\(18\), 2394-2397, ISSN 0041-5782](https://doi.org/164(18), 2394-2397, ISSN 0041-5782),
- Nur Asiah Kudaedah. (2020). MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI. *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 18. N. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>
- Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al Faruq. (2020). "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol 1, no. <https://doi.org/https://doi.org/10.2906/salimiya.v1i4.203>
- Saidatul Chumayro, Nugraha Adi Saputra, I. A. M. (2024). Resiliensi Keluarga Sakinah Dalam Pasangan Long Distance Marriage Di Kalangan Buruh Bangunan. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 5, No. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.21745>
- Siti Latifah. (2012a). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Vasektomi (Studi terhadap Peran serta Suami Melakukan Vasektomi Dalam ber-Kb di BKKBN DIY)*. Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Siti Latifah. (2012b). *Tinjauan Hukum Islam terhadap vasektomi (studi terhadap peran suami melakukan vasektomi dalam ber-KB di BKKBN DIY)*. Universitas islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Siti Rahma, Andi Mursyidah, Y. Y. R. (2019). Kadar Gula Darah Pengguna Kontrasepsi Hormonal. *Jambura Nursing Journal*, Vol. 1, No. <https://doi.org/pISSN: 2654-2927, eISSN: 2656-4653>
- Sofi Indriyanti, Dyah Astorini Wulandari, Ungung Dwi Ario Wibowo, N. A. N. (2024). MAKNA PERNIKAHAN BERDASARKAN SUDUT PANDANG GENERASI Z DI KABUPATEN CILACAP. *Jurnal Empati*, Vol. 13, N.
- Sutinah. (2017). Partisipasi Laki-Laki Dalam Program Keluarga Berencana di Era Masyarakat Postmodern. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, Vol. 30, N.
- Teriviantina, V., & Simanjuntak, F. (2021). Kontrasepsi Vasektomi Pria: Perspektif Teologi Etika Terapan. *Jurnal Ledalero*, 20(2), 175. <https://doi.org/10.31385/jl.v20i2.238.175-185>
- Winarsih Nur Ambarwati. (2012). Respon Fisik, Psikologis dan Sosial Pria Akseptor KB Vasectomy Di Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah. *Jurnal Ners*, Vol.7, No.(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jn.v7i2.4018>
- Zainal Harobin, Rohimin, Z. N. (2025). Ihdad bagi Perempuan Pekerja Perspektif Masalah (Studi di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko). *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN*, Vol.1.

Zed Ahmad Kahfilani, Muhammad Umar Al Ghazali, D. M. (2024). Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi: Kesehatan, Agama, dan Keharmonisan Rumah Tangga. *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan*, Vol. 1 No. <https://doi.org/3026-4553>